PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LANDAK DENGAN PT. GLOPER PRIMA MANDIRI DALAM PENYEDIAAN ALAT KESEHATAN

SKRIPSI

CHRISTIAN GENTA BRAJAMUSTI

NIM.A1011221127

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LANDAK DENGAN PT. GLOPER PRIMA MANDIRI DALAM PENYEDIAAN ALAT KESEHATAN

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan

mencapai derajat S-1

CHRISTIAN GENTA BRAJAMUSTI

NIM.A1011221127

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LANDAK DENGAN PT. GLOPER PRIMA MANDIRI DALAM PENYEDIAAN ALAT KESEHATAN

Tanggung Jawab Yuridis Kepada :

CHRISTIAN GENTA BRAJAMUSTI

NIM. A1011221127

Disetujui Oleh :

PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
Chandra Maharani, S.H., M.H.	**Marnita, S.H.I., M.H.**
NIP. 196909301996032001	**NIP. 198603272019032018**

Disahkan Oleh :

Dekan

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.

NIP: 196610291992022001

Tanggal Lulus : 15 Juli 2026

KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI , SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

Tim Penguji :

JABATAN	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	TTD
Pembimbing I	Chandra Maharani, S.H., M.H. NIP. 196909301996032001	Penata tingkat I / IIId	
Pembimbing II	Marnita, S.H.I., M.H. NIP.198603272019032018	Penata / IIIc	
Penguji I	Dr. H. Alhadiansyah, SH., MH NIP. 196909251996011001	Pembina tingkat I / IVb	
Penguji II	Lolita, S.H., M.H. NIP. 197206052009122001	Penata / IIId	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 2595/DST/UN22.1/DT.00.10/2026

Tanggal : 6 Juli 2026

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di acu dalam naskah ini dan di sebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 30 Juni 2026

Yang Membuat Pernyataan



Christian Genta Brajamusti

NIM: A1011221127

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, kasih sayang, dan penyertaan-Nya, skripsi ini penulis persembahkan dengan sepenuh hati kepada :

1. Kedua Orang Tua Tercinta, Terima kasih atas setiap doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang tulus, pengorbanan yang begitu besar, serta perjuangan yang tidak pernah lelah demi masa depan penulis. Tidak ada kata yang mampu menggambarkan betapa besar cinta, dukungan, dan kepercayaan yang telah diberikan kepada penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Untuk setiap air mata, kerja keras, nasihat, dan harapan yang selalu mengiringi langkah penulis, semuanya menjadi kekuatan terbesar dalam menghadapi setiap kesulitan dan tantangan selama perjalanan pendidikan ini. Skripsi ini menjadi salah satu bentuk kecil dari rasa bangga dan terima kasih penulis kepada Ayah dan Ibu tercinta.
2. Keluarga Tersayang,Terima kasih kepada seluruh keluarga yang selalu memberikan dukungan, perhatian, doa, dan semangat tanpa henti kepada penulis. Kehadiran keluarga menjadi tempat terbaik untuk pulang, berbagi keluh kesah, serta menjadi sumber kekuatan dan motivasi dalam menyelesaikan setiap proses kehidupan, termasuk dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih karena selalu percaya kepada penulis, memberikan dorongan di saat lelah, serta menjadi alasan bagi penulis untuk terus berjuang dan tidak menyerah.

3. Dosen Pembimbing dan Seluruh Tenaga Pendidik, Terima kasih atas ilmu, bimbingan, arahan, kesabaran, dan pengalaman berharga yang telah diberikan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
4. Sahabat dan Teman-Teman, Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, bantuan, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan dan proses penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat dan membanggakan bagi semua pihak yang telah mendukung perjalanan penulis hingga saat ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala rahmat, karunia, anugerah, serta bimbingan-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **"PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LANDAK DENGAN PT. GLOPER PRIMA MANDIRI DALAM PENYEDIAAN ALAT KESEHATAN"** dengan baik dan tepat pada waktunya.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum , Fakultas Hukum, di Universitas Tanjungpura. Selain itu, penyusunan skripsi ini juga bertujuan untuk menambah wawasan, pengetahuan, serta pengalaman penulis mengenai materi yang dibahas.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh banyak bantuan, dukungan, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Sri Ismawati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura Pontianak.
3. Ibu Chandra Maharani, S.H, M.H, selaku Pembimbing I yang selalu memberi pengarahan sehingga selesai penyusunan skripsi ini selesai.

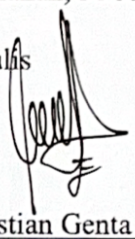
4. Ibu Marnita, S.H.I, M.H, selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan memberi pengaraan hingga penyusunan skripsi ini selesai.
5. Bapak Dr. H. Alhadiansyah, SH., MH, selaku Penguji I yang telah memberi saran serta masukan demi kesempurnaan skripsi ini.
6. Ibu Lolita, S.H, M.H, selaku Penguji II yang juga telah memberi saran serta masukan demi kesempurnaan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Rommy Patra, S.H., M.H, selaku dosen Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberi dukungan selama menempuh perkuliahan.
8. Seluruh dosen dan staf akademik di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pelayanan selama masa perkuliahan.
9. Kedua orang tua dan keluarga tercinta yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dukungan, dan semangat kepada penulis.
10. Teman-teman serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung selama penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai kekurangan, baik dari segi isi, penyusunan, maupun tata bahasa. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca agar skripsi ini dapat menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta menjadi sumber informasi yang berguna bagi para pembaca. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan perlindungan-Nya kepada kita semua.

Pontianak, 30 Juni 2026

Penulis



Christian Genta Brajamusti

NIM: A1011221127

ABSTRAK

Penyediaan alat kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit daerah. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, RSUD Landak melakukan kerja sama dengan PT. Gloper Prima Mandiri melalui suatu perjanjian kerja sama pengadaan alat kesehatan. Pelaksanaan kerja sama tersebut perlu dikaji untuk mengetahui kesesuaian dengan prinsip hukum perjanjian, ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta mekanisme pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerja sama antara RSUD Landak dengan PT. Gloper Prima Mandiri, kendala yang terjadi dalam pelaksanaannya, serta implikasi hukum yang timbul.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Pendekatan penelitian dilakukan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian kerja sama, serta data empiris yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait, yaitu RSUD Landak dan PT. Gloper Prima Mandiri. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dokumentasi, observasi, dan wawancara sebagai data pendukung dalam menganalisis pelaksanaan perjanjian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian kerja sama antara RSUD Landak dengan PT. Gloper Prima Mandiri telah dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak serta memenuhi prinsip-prinsip hukum perjanjian, terutama terkait hak dan kewajiban, pelaksanaan prestasi, serta pengawasan dan evaluasi kerja sama. Kendala yang ditemukan berkaitan dengan aspek teknis dan administratif dalam pelaksanaan kerja sama. Berdasarkan hasil penelitian, hipotesis yang menyatakan bahwa pelaksanaan perjanjian kerja sama telah sesuai dengan ketentuan hukum perjanjian dan terlaksana secara efektif dapat diterima. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa diperlukan penguatan mekanisme pengawasan dan evaluasi agar kerja sama pemerintah dengan pihak swasta dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat optimal bagi pelayanan publik.

Kata Kunci : **Perjanjian, Kerja Sama, Alat Kesehatan, Pengadaan, Rumah Sakit.**

ABSTRACT

The availability of adequate medical equipment is a crucial factor in supporting the quality of healthcare services provided by regional hospitals. To address this need, the Regional General Hospital (RSUD) of Landak entered into a cooperation agreement with PT. Gloper Prima Mandiri for the provision of medical equipment. The implementation of such cooperation requires legal assessment to determine whether the agreement complies with contractual principles, applicable legal provisions, and the obligations established between the parties. This study aims to analyze the implementation of the cooperation agreement between RSUD Landak and PT. Gloper Prima Mandiri, identify obstacles encountered during its implementation, and examine the legal implications arising from the agreement.

This research employs a normative-empirical legal research method with a descriptive approach. The study combines legal analysis of relevant regulations and cooperation agreement documents with empirical data obtained through interviews with related parties. Data were collected through document analysis, literature review, observation, and interviews with representatives of RSUD Landak and PT. Gloper Prima Mandiri as the research informants.

The findings indicate that the cooperation agreement between RSUD Landak and PT. Gloper Prima Mandiri has been implemented in accordance with the principles of contract law, particularly regarding mutual agreement, the fulfillment of rights and obligations, and monitoring and evaluation mechanisms. Although several technical and administrative obstacles were identified, they did not substantially hinder the implementation of the agreement. This study concludes that the cooperation agreement has provided a valid legal framework for medical equipment provision and demonstrates the importance of strengthening supervision and evaluation mechanisms to ensure transparency, accountability, and sustainable public service improvement.

Keywords** :**Agreement, Cooperation, Medical Equipment, Procurement, Hospital

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN i
PERNYATAAN iii
PERSEMBAHAN iv
KATA PENGANTAR vi
ABSTRAK ix
ABSTRACT x
DAFTAR ISI xi
DAFTAR GAMBAR xiii
DAFTAR TABEL xiv
DAFTAR LAMPIRAN xv
BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 8
E. Keaslian Penelitian 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 12

A. Tinjauan Umum Kitab Undang Undang Hukum Perdata 12
B. Teori Hukum Perjanjian 15
C. Teori Dan Regulasi Pengadaan Barang Dan Jasa 22
D. Aspek Legalitas Dan Akibat Hukum Perjanjian 26
E. Kerjasama Operasional (KSO) 30
F. Mekanisme Kerja Sama Operasional 32
G. Kerangka Konsep 37

BAB III METODE PENELITIAN 39

A. Jenis Dan Sifat Penelitian 39
B. Bentuk Penelitian 41
C. Populasi Dan Sampel 42
D. Lokasi Dan Waktu Penelitian 42
E. Sumber Data 43
F. Teknik Pengumpulan Data 43
G. Analisis Data 45

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 46

A. Analisis Data 46
B. Pembahasan.....67

BAB V PENUTUP.....71

A. Kesimpulan 71
B. Saran.....72

DAFTAR PUSTAKA 74

LAMPIRAN.....77

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

Gambar 2.1 Kerangka Konsep 37

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

Tabel 4.1 Tabel Data Informan 47

Tabel 4.2 Tabel Mekanisme KSO RSUD Landak 53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Halaman

Lampiran1 Daftar Wawancara 77

Lampiran 2 Dokumen Perjanjian 81

Lampiran 3 Surat Penelitian.....86

Lampiran 4 Surat Balasan Penelitian 87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelayanan kesehatan yang berkualitas di rumah sakit sangat bergantung pada ketersediaan alat kesehatan yang memadai, *modern*, dan berfungsi dengan baik. RSUD sebagai rumah sakit milik pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar hingga rujukan sesuai standar SPM dan akreditasi. Namun keterbatasan APBD, proses pengadaan barang/jasa yang panjang, serta kebutuhan alat kesehatan yang terus berkembang menjadi kendala utama bagi RSUD Landak dalam pemenuhan sarana prasarana. Untuk menjawab tantangan tersebut, salah satu skema yang digunakan adalah melalui perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga/swasta yang umumnya dikenal dengan istilah Kerjasama Operasional (KSO).

Peningkatan kualitas layanan kesehatan merupakan prioritas utama dalam pembangunan daerah, terutama di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan sumber daya medis. Rumah Sakit Umum Daerah Landak sebagai fasilitas kesehatan rujukan di Kabupaten Landak memiliki peran sentral dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menunjang operasional rumah sakit, penyediaan alat kesehatan yang memadai dan sesuai standar menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar.

RSUD Landak merupakan satu-satunya rumah sakit rujukan tipe C di Kabupaten Landak. Dengan cakupan wilayah yang luas dan jumlah penduduk ±

4017253 ribu jiwa di tahun 2025, beban pelayanan RSUD Landak terus meningkat. Dalam 3 tahun terakhir. RSUD Landak menghadapi beberapa permasalahan terkait alat kesehatan, dikrenakan antara lain: adanya Keterbatasan anggaran APBD, sementara kebutuhan alat seperti *infus pump, patient monitor, Ventilator* dan alat radiologi dan laboratorium harus segera dipenuhi. Keterbatasan anggaran pemeliharaan: Banyak alat kesehatan rusak dan tidak dapat segera diperbaiki karena tidak tersedia anggaran khusus dan teknisi yang kompeten. Tuntutan akreditasi dan JKN: BPJS Kesehatan dan tim akreditasi mensyaratkan ketersediaan alat tertentu yang belum dimiliki RSUD Landak.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, Pemerintah Kabupaten Landak yang diwakili langsung oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Landak menjalin kerja sama dengan pihak swasta, yaitu PT. Gloper Prima Mandiri, melalui suatu perjanjian Perjanjian pengadaan Kerjasama Operasi (KSO) alat kesehatan. Kerja sama ini diharapkan dapat mempercepat proses pengadaan, meningkatkan efisiensi anggaran, dan menjamin kualitas alat kesehatan yang digunakan di RSUD Landak. Untuk mengatasi hal tersebut, pada tanggal 16 Juni tahun 2023, RSUD Landak menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan PT. Gloper Prima Mandiri. Bentuk kerjasama yang dilakukan adalah penyediaan alat kesehatan dengan skema pembelian kosumbable bahan habis pakai reagen alat Kimia Klinik. PT. Gloper Prima Mandiri berkewajiban menyediakan alat laboratorium, memasang, memelihara, dan mengganti alat kesehatan sesuai dengan perjanjian. Sementara RSUD Landak berkewajiban menyediakan SDM pengoperasian, ruangan, dan

pembayaran pembelanjaan bahan habis pakai seperti reagen pemeriksaan sesuai kesepakatan. Skema ini diharapkan dapat mempercepat pemenuhan alat kesehatan tanpa membebani APBD secara langsung diawal. Lebih lanjut, pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan proses penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah, termasuk dalam penyediaan alat kesehatan di rumah sakit daerah. Pelaksanaan pengadaan ini harus mengacu pada prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam regulasi nasional, khususnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya.

Prinsip-prinsip utama dalam pengadaan barang/jasa pemerintah meliputi:

1) Efisien dan Efektif: Pengadaan harus dilakukan dengan cara yang menghasilkan barang/jasa sesuai kebutuhan, dengan biaya dan waktu yang optimal.
2) Transparan dan Akuntabel: Proses pengadaan harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administratif maupun hukum.
3) Persaingan Sehat: Memberikan kesempatan yang sama kepada semua penyedia yang memenuhi syarat.
4) Kepatuhan terhadap Hukum: Semua tahapan pengadaan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah tersebut tentu harus mengacu pada mekanisme yang telah ditetapkan terutama untuk metode dalam pelaksanaannya seperti dengan metode Lelang/seleksi umum, pengadaan langsung, penunjukan langsung dan metode *e-purchasing* melalui *e-Katalog.*

Namun dalam konteks ini kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Landak dan PT. Gloper Prima Mandiri, pelaksanaan Kerjasama dengan mengedepankan Prisnsip Flexibilitas penyelenggaraan layanan Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Permendagri 79 tahun 2018 dan Tata kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Landak.

Perjanjian kerjasama yang dibuat menjadi dasar hukum pelaksanaan pengadaan, dan harus mencantumkan secara jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak, spesifikasi barang, jadwal pengiriman, mekanisme pembayaran, serta sanksi jika terjadi pelanggaran. Meskipun bertujuan baik, dalam pelaksanaannya perjanjian kerjasama tersebut menimbulkan beberapa persoalan yang perlu dikaji lebih lanjut, yaitu:Aspek Legalitas dan Kepatuhan: Apakah isi perjanjian sudah sesuai dengan PP No. 23 Tahun 2005 tentang BLUD, Permendagri Nomor 79 tahun 2018, Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta perubahannya, dan Undang-Undang Perdata yang mengatur tentang Perjanjian Kerjasama antar Pihak.

Selain itu, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sangat penting untuk memastikan bahwa barang yang disediakan sesuai dengan spesifikasi teknis dan kebutuhan RSUD Landak. Kegagalan dalam pelaksanaan pengadaan dapat berdampak langsung pada pelayanan kesehatan masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah Landak.

Beberapa laporan menyebutkan adanya ketidaksesuaian dengan realisasi di lapangan yaitu terjadinya keterlambatan pemeliharaan alat serta keterlambatan penyediaan bahan habis pakai/ reagen alat sert pergantian alat yang tidak dilakukan

addendum. Hal ini menimbulkan dugaan adanya potensi pelanggaran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama, serta yang lebih berdampak terhadap pelayanan masyarakat terhadap layanan pemeriksaan Laboratorium kepada pasien sehingga proses penegakan diagnosis klinik terganggu.

Dari sisi hukum Perjanjian, penting untuk menelaah apakah perjanjian kerja sama tersebut telah memenuhi unsur-unsur sahnya perjanjian, seperti kesepakatan para pihak, objek yang jelas, dan dasar hukum yang kuat. Ketidaktepatan dalam penyusunan atau pelaksanaan Perjanjian dapat berimplikasi pada sengketa hukum di kemudian hari, serta merugikan kepentingan publik selaku pengguna jasa.

Lebih jauh lagi, hukum perdata adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antara individu atau entitas hukum dalam hal kepentingan pribadi mereka. Hal ini melibatkan aturan dan prinsip prinsip yang mengatur hak dan kewajiban individu, tanggung jawab hukum, kepemilikan properti, Perjanjian, perjanjian, warisan, dan berbagai sengketa antara pihak-pihak yang terlibat. Tujuan utama hukum perdata adalah melindungi hak-hak individu, memfasilitasi penyelesaian sengketa, dan menegakkan keadilan dalam interaksi antarindividu. Di Indonesia, hukum perdata dibagi menjadi beberapa bagian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan masyarakat. [1]

[1] Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya. Halm 12

Oleh karena itu, dalam hukum perdata, suatu perjanjian dianggap sebagai perjanjian yang sah antara dua pihak atau lebih yang saling memberikan janji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Perjanjian mencakup kesepakatan para pihak, hak, dan kewajiban masing-masing pihak, serta mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan.

Penelitian ini juga penting untuk menilai bagaimana mekanisme pengawasan dan evaluasi dilakukan oleh RSUD Landak terhadap pelaksanaan Kerjasama operasional ini seperti apakah terdapat sistem monitoring yang efektif, dan bagaimana tindak lanjut dilakukan jika ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama.

Di sisi lain, belum banyak kajian akademik yang secara spesifik membahas pelaksanaan perjanjian kerjasama pengadaan alat kesehatan di tingkat kabupaten, khususnya dalam konteks kerja sama antara pemerintah daerah dan pihak swasta. Sebagian besar literatur lebih berfokus pada pengadaan alat kesehatan, obat atau bahan habis pakai medis (BMHP), pembangunan fisik rumah sakit, atau pengadaan alat kesehatan di tingkat nasional.

Dari kondisi yang telah dipaparkan di atas, penulis menilai adanya gap penelitian yang ingin dijembatani: kurangnya studi empiris yang mendalam mengenai pelaksanaan Perjanjian pengadaan alat kesehatan di daerah, terutama yang melibatkan kerja sama langsung antara pihak pemerintah dan perusahaan swasta. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan studi kasus konkret di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Landak tahun 2025.

Dengan mengkaji pelaksanaan Perjanjian Kerjasama secara menyeluruh mulai dari proses perencanaan, penunjukan mitra, isi Perjanjian, pelaksanaan teknis, hingga pengawasan, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam bidang hukum Perjanjian, administrasi publik, dan tata kelola pengadaan barang dan jasa.

Lebih lanjut, hasil dari penelitian ini tidak hanya relevan bagi Pemerintah Kabupaten Landak, tetapi juga dapat menjadi referensi bagi daerah lain yang tengah merancang atau melaksanakan kerja sama serupa. Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai strategis dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengadaan alat kesehatan di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LANDAK DENGAN PT. GLOPER PRIMA MANDIRI DALAM PENYEDIAAN ALAT KESEHATAN"**

B. Rumusan Masalah

"Bagaimana pelaksanaan Perjanjian kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Landak dengan PT. Gloper Prima Mandiri dalam penyediaan alat kesehatan?"

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan Perjanjian kerjasama antara RSUD Landak dengan PT. Gloper Prima Mandiri dalam penyediaan Alat Kesehatan.

2. Untuk mengetahui faktor kendala apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara RSUD Landak dengan PT. Gloper Prima Mandiri.
3. Untuk mengetahui implikasi hukum atas pelaksanaan perjanjian Kerjasama antara RSUD Landak dengan PT. Gloper Prima Mandiri.
4. Untuk mengungkapkan upaya hukum yang dilakukan oleh kedua belah pihak terhadap implikasi hukum yang terjadi atas pelaksanaan kerjasama antara RSUD Landak dengan PT. Gloper Prima Mandiri.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis :

1. Pengembangan Konsep Perjanjian Kerjasama Pemerintah-Swasta (*Public Private Partnership)* Penelitian ini memberikan perspektif baru mengenai bentuk dan pelaksanaan Perjanjian kerjasama di sektor kesehatan, yang dapat menjadi referensi akademik dalam pengembangan model PPP di Indonesia.
2. Sumbangan terhadap Literatur Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dengan mengkaji pelaksanaan Perjanjian berdasarkan regulasi seperti Perpres No. 16 Tahun 2018, penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan bagi studi-studi hukum pengadaan yang bersifat aplikatif dan kontekstual.

Manfaat Praktis :

1. Evaluasi dan Perbaikan Pelaksanaan Perjanjian di Pemerintah Daerah Hasil penelitian dapat digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Landak sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Perjanjian pengadaan alat kesehatan.

2. Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengadaan Penelitian ini dapat mendorong penerapan prinsip-prinsip good governance dalam proses pengadaan barang dan jasa, sehingga mengurangi potensi penyimpangan atau pelanggaran hukum.
3. Rekomendasi Kebijakan untuk RSUD dan Pemerintah Daerah Temuan penelitian dapat menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan atau SOP yang lebih baik dalam menjalin kerjasama dengan pihak swasta, khususnya dalam sektor kesehatan.
4. Panduan Praktis bagi Pihak Swasta dalam Menjalin Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) dengan Pemerintah. Penelitian ini juga bermanfaat bagi PT. Gloper Prima Mandiri dan penyedia lainnya untuk memahami kewajiban hukum dan prosedur administratif dalam Perjanjian pengadaan dengan instansi pemerintah.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan karya ilmiah dari penulis yang mana merupakan hasil kajian dari beberapa penelitian sebelumnya yang dianggap relavan secara substansi sehingga layak untuk dijadikan sumber referensi penulis dalam melakukan penelitian ini. Adapun beberapa penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Zainal asikin, 2024. *Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah dan Swasta dalam Penyediaan Infrastruktur Publik.* **Jurnal**: Mimbar Hukum, Universitas Gadjah MadaPenelitian ini mengkaji konflik norma dan kekosongan hukum

dalam regulasi PPP (*Public Private Partnership*), serta penafsiran terhadap subjek hukum dan penyelesaian sengketa.[2]

2. Ikka Puspitasari dan Budi Santoso, 2018. *PERJANJIAN KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA DENGAN POLA (BOT) BUILD OPERATE TRANSFER DALAM PEMBANGUNAN JALAN TOL (Studi Pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo).* Jurnal Law Reform Volume 14 Nomor 1, 2018. Penelitian ini menjelaskan bahwa wanprestasi atau penyelesaian sengeta dalam perjanjiannya pemerintah dapat digugat secara umum pemerintah. Pemerintah pada dasarnya melepaskan hak kekebalanya. Artinya dengan demikian pemerintah dapat penyelesaian digugat. perselisihan dan Upaya atau perbedaan tesebut dalam tingkat pertama akan diselesaikan dalam 60 (enam puluh) hari melalui musyawarah diantara para pihak sesuai dengan asas yang dianut dalam perjanjian kerja sama, namun apabila tidak dapat selesai dalam waktu 60 hari jalur musyawarah maka para pihak sepakat menyelesaikan sengketa tersebut melalui proses arbitrase BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) sesuai ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.[3]
3. Reva Fitri Ramadhani, dkk.2024. Analisis Yuridis Terhadap Mekanisme Perjanjian Sewa-Menyewa *Excavator* dan Upaya Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Berdasarkan Ketentuan KUHPerdata. Media Hukum Indonesia

---

[2] Zainal Asikin. 2024. "Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah dan Swasta dalam Penyediaan Infrastruktur Publik". *Jurnal: Mimbar Hukum Universitas Gajah Mada*.

[3]Ikka Puspitasari dan Budi Santoso. 2018. "Perjanjian Kerjasama Pemerintah Dan Swasta Dengan Pola (Bot) Build Operate Transfer Dalam Pembangunan Jalan Tol (Studi Pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo). " *Jurnal Law Reform Volume 14 Nomor 1*.

(MHI) *Published* by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index Berdasarkan analisis yang telah dijelaskan, kasus wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa excavator antara BG sebagai pihak penyewa dan UD sebagai pihak yang menyewakan mencerminkan pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang telah disepakati bersama. Wanprestasi ini timbul akibat ketidakmampuan UD untuk memenuhi prestasi berupa pembayaran sewa sebagaimana tercantum dalam perjanjian. Dalam hukum perdata, perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan mengikat selayaknya undang-undang bagi pihak-pihak yang terlibat. Namun, pada kasus ini, pihak penyewa tidak menunjukkan itikad baik, melanggar asas pacta sunt servanda, dan mengakibatkan kerugian materiil bagi pihak yang menyewakan.[4]

[4] Reva Fitri Ramadhani, dkk.2024. "Analisis Yuridis Terhadap Mekanisme Perjanjian Sewa-Menyewa Excavator dan Upaya Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Berdasarkan Ketentuan KUHPerdata." *Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index*